

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sebagian masyarakat yang maju dan semakin kompleks seperti Indonesia, perjanjian hutang-piutang dari skala kecil hingga skala besar setiap hari dibuat, ada yang cukup dengan lesan, dan ada yang dibuat secara tertulis; ada yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan ada pula yang dibuat secara otentik. Akta yang dibuat secara otentik dengan cara para pihak sengaja datang menghadap Pejabat yang berwenang; dalam terma penulisan ini dihadapan Pejabat Notaris, meminta agar dibuatkan akta perjanjian hutang-piutang (kredit), dengan harapan kebutuhan para pihak akan kepastian hukum lebih dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan perspektif Islam, yaitu untuk menghindari persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari terkait dengan perjanjian hutang-piutang Islam mengajarkan agar transaksi hutang-piutang ditulis (dicatat) atau dibukukan dalam bentuk suatu perjanjian tertulis, hal ini diperintahkan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya¹.

¹ Allah SWT. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang-orang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalannya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua lelaki, (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan

Tidaklah jarang pula bahwa, betapapun prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) telah diterapkan oleh pihak kreditor atau Bank dalam menilai debitor sebelum kredit disetujui dan direalisasikan, terutama mengenai pemahaman asas 5C, 5P dan 3R, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tetapi didalam prakteknya banyak terjadi kredit macet, sehingga apabila hal ini tidak bisa diselesaikan secara damai, terpaksa masalahnya diajukan kepada Pengadilan dan/atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)², sebagai lembaga yang berwenang untuk menagih secara paksa.

Kelemahan yang seringkali dialami pihak Kreditor atau Bank terutama dalam menilai asas Jaminan (*collateral*)³, termasuk didalamnya menyangkut pengetahuan pihak kreditor mengenai Ilmu Hukum Perdata, yang berkaitan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqoroh 2:282)

² Lembaga ini (PUPN), khusus diadakan untuk mengurus kepentingan keuangan negara, hutang pada negara atau badan-badan baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara. Penyimpangan yang fundamental perjanjian kredit dari perjanjian pinjam uang (Bab XIII Buku III KUH Perdata) antara lain terletak pada penyelesaian melalui Pengadilan, maka sengketa mengenai kredit macet (wanprestasi) yang pemberi kreditnya Bank Negara, diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (UU No. 49 tahun 1960, LN No. 156 Tahun 1960). Sengketa antara Bank Swasta dengan penerima kredit, tidak wajib diselesaikan oleh PUPN, kecuali yang ada hubungannya dengan kredit likwiditas Bank Sentral dan penyerahan langsung diterima dari Bank Indonesia. Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 151.

³ Jaminan (**collateral**), jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasannya dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan itu dapat berupa juga orang menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerima kredit (**borgtocht**). Faktor jaminan ini adalah **security factor** atas kredit yang diberikan. Jumlah taksasi nilai-nilai jaminan lazimnya harus lebih tinggi dari jumlah kredit yang diberikan. Kedalam jumlah pinjaman diperhitungkan juga bunga dan biaya-biaya yang timbul dari kredit itu. Atau dengan istilah lain harus diperhitungkan pula jaminan-jaminan lain yang disediakan pemohon (debitor) yang dapat dicairkan oleh Bank bila dikemudian hari debitor tidak mampu melunasi kredit. Ibid., hlm. 72.

dengan lembaga jaminan kredit, lembaga sita dan eksekusi dengan segala aspeknya yang betul-betul rumit, kurang memadai dan bahkan kurang sekali. Kesalahan yang tidak disengaja yang semula nampaknya simplistis, dalam prakteknya dapat menjadi kerikil tajam yang dapat berakibat fatal terhadap pengembalian kredit. Terhambatnya dan bahkan kadang-kadang tidak terlaksananya eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memusingkan pihak Kreditor dan menambah beban pemikiran para hakim di Indonesia. Tidak jarang pula terjadi bahwa, oleh karena eksekusi macet yang disebabkan oleh ulah debitor, misalnya menghalang-halangi petugas Pengadilan dan Juru Lelang, pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat terhadap barang-barang yang dijadikan obyek jaminan hutang, dan masih banyak lagi. Pengadilan Tinggi (PT) sebagai kawal depan dan Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak lembaga Peradilan di Indonesia, ikut dibuat sibuk dalam memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi di Daerahnya.

Memang pada awal mulanya Grosse Akta Pengakuan Hutang ini kurang populer, namun setelah Pengadilan membatasi putusan “dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu” (**uitvoerbaar bij voorraad**)⁴, lembaga Grosse

⁴ Dengan adanya SEMA No. 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975, ditegaskan lagi dengan SEMA No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung minta pada para hakim agar tidak menjatuhkan putusan **uitvoerbaar bij voorraad**, walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) HIR (ps. 191 (1) RBg telah dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan saja (eksepsional sifatnya) dapat dijatuhkan, yaitu : a. apabila ada penyitaan **conseratoir** yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutupi jumlah yang digugat; b. jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan : 1) benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan digunakan untuk untuk mengganti pelaksanaan, jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh Hakim Banding atau Kasasi; 2) tidak boleh menerima pengganggu atau penjamin (**borg**) untuk menghindarkan masuknya pihak ketiga dalam proses; 3) penentuan

Akta ini mulai menghangat. Banyak para pihak yang berpaling pada bentuk Grosse Akta, karena bentuk ini setidaknya memberikan beberapa keuntungan, antara lain : (a) menghemat waktu; (b) menghemat biaya; (c) menghemat tenaga dan pikiran; dan (d) uang kreditor cepat kembali.

Sebelumnya digalakkannya dunia usaha atau setidaknya sebelum dikeluarkan Facto 1988, ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg boleh dikatakan merupakan rumusan Pasal yang diam dan tertidur pasal ini jarang disentuh dan berperan secara aktif dalam praktek di dunia usaha pada masa itu yang masih dalam tahap konvensional dan belum menuntut suatu pendanaan modal klasifikasi menengah dan besar. Lembaga keuangan seperti Perbankan masih bisa dihitung dengan jari.

Dengan demikian dari segi pengamatan praktek hukum, urgensi dan relevansi Pasal 224 HIR/258 RBg selain ada kaitan erat dengan dunia bisnis dari industri, juga sekaligus tidak lepas kaitannya dengan fluktuasi kehidupan perekonomian itu sendiri. Pada saat kondisi perekonomian stabil dan menanjak, Pasal 224 HIR tidak begitu banyak menimbulkan permasalahan dan jarang sekali berakhir dengan tindakan eksekusi penjualan lelang. Begitu sebaliknya apabila kondisi perekonomian dalam keadaan lesu, seperti yang pernah dialami pada kisaran tahun 1998 timbul suatu gejala yang dapat dibuktikan dengan berbagai fakta hukum tentang adanya permohonan *executorial verkoop* yang cukup banyak, terutama di kota-kota besar yang tergolong sebagai pusat-pusat kekuatan bisnis dan industri yang hampir setiap

benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua PN; 4) benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri. Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 44.

hari ada permintaan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR. Bahwa kelesuan perekonomian telah mengakibatkan kegagalan dan ketidak mampuan debitor memenuhi kewajiban melunasi hutangnya. Akibat hukumnya Debitor berada dalam keadaan “wanprestasi”, yang memberi hak dan kewenangan bagi pihak kreditor untuk menarik pihak debitor dalam eksekusi penjualan lelang atau eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR. Bahwa kelesuan perekonomian telah mengakibatkan kegagalan dan ketidakmampuan debitor memenuhi kewajiban melunasi hutangnya. Akibat hukumnya debitor berada dalam keadaan “wanprestasi”, yang memberi hak dan kewenangan bagi pihak kreditor untuk menarik pihak debitor dalam eksekusi penjualan lelang atau eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR, sebagai konsekwensi yuridis dari adanya perjanjian hutang-piutang yang dituangkan dalam bentuk Grosse Akta Pengakuan Hutang, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Karena dipandang sangat bermanfaat, banyaklah permohonan eksekusi berdasarkan Grosse Akta ini ke Pengadilan-Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, sebagai upaya eksekusi langsung terhadap debitor yang wanprestasi.

Keampuan lembaga Grosse Akta ini baru secara efektif dipersoalkan oleh berbagai pihak setelah munculnya peristiwa penangguhan lelang atas Sebuah perusahaan (pabrik) yang wanprestasi akhir tahun 1983 yang lalu di Jakarta. Dengan dalih, karena pabrik tersebut banyak menampung pekerja, sehingga apabila pabrik tersebut dilelang, pasti banyak pekerja diadakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sedangkan waktu itu, masalah PHK baru

hangat-hangatnya diberitakan diberbagai media massa dan bahkan menjadi issue nasional. Pemilik pabrik (debitor) memanfaatkan situasi pada saat itu, ia berusaha memasang perisai PHK, akibat lebih jauh lagi karena banyak pekerja takut diadakan PHK apabila pabrik dimana mereka bekerja dilelang. Maka pekerja-pekerja pabrik tersebut membuat barikade dimuka pintu pabrik sehingga petugas Pengadilan dan Juru Lelang tidak bisa masuk dan lelang dibatalkan. Bersamaan dengan peristiwa itu, pengacaranya telah menghadap Ketua Pengadilan Negeri dimana pabrik tersebut berada dan mengajukan perlawanan. Akhirnya Pengadilan Negeri menanggukhan lelang. Peristiwa tersebut sempat mengejutkan berbagai pihak, terutama Mahkamah Agung selaku puncak lembaga peradilan di Indonesia. Dan sejak saat itulah Mahkamah Agung lebih memperhatikan dan menganalisa perihal Grosse Akta dengan segala aspeknya.

Berdasarkan dari peristiwa tersebut, mulai ada keragu-raguan di lingkungan aparat Peradilan, disatu pihak ada yang bersedia mengeksekusi Grosse Akta, sedangkan dipihak lain enggan untuk mengadakan eksekusi. Sekalipun tidak secara tegas menyebutkan, Mahkamah Agung ekstra hati-hati untuk melangkah. Hal ini dapat di baca dari berbagai petunjuk, fatwa Pasal (fatsal), Surat Edaran maupun Keputusan yang telah diambil.

Secara tersurat Mahkamah Agung berpendapat, tata cara pembuatan dokumen Grosse Akta Pengakuan Hutang harus berisi pernyataan pengakuan hutang sepihak dari debitor kepada kreditor, Grosse Akta Pengakuan Hutang dipersyaratkan :

1. Harus dengan jelas dan tegas menyebutkan jumlah hutang; dan
2. Penyebutan jumlah hutang harus pasti atau dapat dipastikan jumlahnya.

Penyebutan secara pasti besarnya jumlah hutang dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang merupakan salah satu syarat materiel keabsahan Grosse Akta Pengakuan Hutang (syarat imperatif). Sekaligus syarat-syarat formal yang lain telah sempurna, antara lain : aktanya berbentuk akta notaris, murni berupa pernyataan pengakuan sepihak dari debitor, merumuskan bagian kepala akta dengan kalimat “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, penegasan yang jelas tentang hubungan Grosse Akta dengan perjanjian pokok. Kesempurnaan syarat-syarat formal demikian dengan sendirinya tidak mempunyai arti, jika syarat materiel penyebutan jumlah hutang tidak pasti atau tidak dapat dipastikan, maka akan mengakibatkan Grosse Akta Pengakuan Hutang itu tidak mempunyai kekuatan eksekusi (*non eksekutabel*). Grosse Akta yang demikian itu :

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial;
2. Pemenuhan pembayaran hutang hanya dapat ditagih, melalui proses perkara biasa didepan sidang Pengadilan.

Sikap demikian ini diambil oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung hendak mengupayakan untuk menyesuaikan Pasal 224 *Herziene Inlands Reglement (HIR)/258 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* pada semua golongan dalam masyarakat, dan bukan hanya untuk kepentingan kreditor saja. Dan Mahkamah Agung sadar, bahwa

sikapnya itu mengagetkan para Notaris, Pengacara atau Konsultan Hukum dan pihak Perbankan.

Sedangkan dipihak kreditor atau Perbankan mengharapkan adanya rasa kesamaan keadilan antara berbagai pihak. Adanya perberdaan persepsi itu timbul dari perbedaan cara pandang kita mengenai fungsi dan misi Perbankan ditengah air kita. Selama persepsi masyarakat kita tentang fungsi perbankan di Indonesia hanyalah semata-mata sebagai lembaga bisnis dengan segala keserakahan dan ambisinya untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan karakter individualistiknya yang dominan, maka selama itu pula Perbankan kita akan dipandang sebagai kumpulan lembaga ekonomi yang kuat dan hidup berkembang dari atau dengan cara mengeksploitasi kelemahan para nasabahnya, terutama para peminjam. Persepsi semacam itu akan melahirkan sikap masyarakat, terutama yang berurusan dengan penegakkan keadilan, untuk secara apriori memihak dan melindungi pihak yang ekonominya lemah, dalam hal ini para debitor.

Sementara itu pihak Konsultan Hukum, menangkis terhadap tuduhan Mahkamah Agung, bahwa bank kurang mendidik dengan tindakannya terhadap debitor yang begitu wanprestasi langsung Grosse Akta Pengakuan Hutang-nya di eksekusi (barang jaminan dilelang). Lebih jauh lagi Konsultan Hukum tersebut berpendapat, sebenarnya apabila ada debitor yang wanprestasi atau macet, Bank tidak secara apriori langsung memutuskan hubungan hutang-piutang atau kredit dengan nasabahnya, melainkan secara edukatif nasabah tersebut akan diberi pengarahan, bimbingan, diberi nasehat

terlebih dahulu. Barulah apabila bimbingan tersebut tidak diindahkan, pihak perbankan mengajukan pemutusannya.

Perkembangan selanjutnya, persoalan Grosse Akta Pengakuan Hutang ini semakin aktual dan menarik untuk dikaji. Sehingga banyak disana-sini yang menjadikan topik seminar dan forum ilmiah lainnya, dengan harapan titik terang dan kesatuan persepsi mengenai lembaga Grosse Akta ini dapat tercapai, yang pada gilirannya nanti jaminan akan kepastian hukum yang didambakan oleh para pihak dapat terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT NOTARIS”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat Notaris ?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat Notaris.

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan terhadap eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Formil, Hukum Perdata Materiel, Peraturan Perundang-Undangan maupun Yurisprudensi tentang Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dan sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang serta bermanfaat terhadap penelitian-penelitian yang lebih mendalam di masa-masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

1. **Eksekusi**

Sebelum membicarakan jenis-jenis pelaksanaan putusan perlu kiranya disinggung serba sedikit pembakuan istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia. Hal ini perlu dibicarakan untuk menghindari istilah yang berlebihan.

Pengertian eksekusi oleh R. Subekti, diterjemahkan dengan istilah “pelaksanaan putusan”⁵. Begitu juga Retno Wulan Sutantio, mengalih-bahasakan dengan istilah “pelaksanaan putusan” dalam bahasa Indonesia⁶. Dengan mengemukakan kedua pendapat diatas, kiranya cukup dijadikan bahan perbandingan. Dan penulis yakin, hampir semua ahli hukum sepakat dan bahkan membakukan kata eksekusi dengan istilah “pelaksanaan putusan” sebagai kata ganti eksekusi, hal ini penulis anggap sudahlah tepat. Sebab bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Ke-lima HIR atau Titel Ke-empat Bagian Ke-empat RBg, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan”. Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan. Yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan “kekuatan umum” apabila pihak yang kalah (pihak tereksekusi atau tergugat) tidak bersedia menjalankan isi putusan dengan sukarela.

Ketentuan lebih lanjut perihal pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang mengacu pada ketentuan Pasal 195, 196, 197, 200 HIR, UU No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan

⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, penerbit Binacipta, Jakarta, hlm. 128.

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm. 111.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

Dengan diterimanya istilah pelaksanaan putusan sebagai pengganti istilah eksekusi, tidaklah pada tempatnya menggabungkan istilah itu dalam satu rangkaian penulisan. Cukup dipilih salah satu; pelaksanaan putusan atau eksekusi.

2. Grosse Akta

Dalam persoalan Grosse Akta ini, penulis akan mencoba menguraikan pengertian tentang Grosse Akta yang dibuat oleh Notaris di Indonesia yang pada bagian kepalanya memuat kata-kata “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (di negara kita sekarang).

Istilah Grosse Akta ini sebenarnya bukan suatu masalah yang asing lagi bagi kalangan pengabdian hukum, diantaranya adalah hakim, advokat, konsultan hukum, notaris dan para ahli hukum lainnya. Akan tetapi bagi mereka yang berada diluar bidang profesi tersebut, mungkin merupakan suatu hal yang baru, untuk itu tidak ada salahnya apabila dalam penulisan tesis ini diulangi lagi, dari permasalahan yang mendasar.

Dalam kaitannya dengan judul tesis ini, penulis tidak akan menelaah kata demi kata dari istilah yang ada secara keseluruhan, akan tetapi hanya akan menelaah elemen-elemen yang menjadi permasalahan atau nilai penting yang mendasari judul diatas.

Didalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 30 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan “Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang mempunyai kekuatan eksekutorial”.

Pengertian grosse akta juga dapat dijumpai didalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) disebutkan :

Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada bagian kepala akta memuat frase “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta mamuat frase “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan Pasal (55) ayat (3) mengambil *over* dari istilah yang dipergunakan oleh Notaris-Vendumeester P. Vellema yang menyebutkan “*Eene grosse is een afschrift of een uittreksel in de executorialen vorm, voorgescheven bij art. 41 van het reglement, opgemaakt om zonder gerechtelijke tusschenkomst tot executie te geraken*”⁷. Yang dalam terjemahannya kurang lebih demikian : “suatu grosse adalah suatu salinan dalam bentuk eksekutorial, yang diatur dalam Pasal 41 reglemen, yang dibuat untuk dapat melakukan eksekusi tanpa mengadakan gugatan perkara dikemudian hari.

⁷ P. Vellema, 1901, *Het Reglement op het Notarisambt in Nederlandsch Oost Indie*, Benevens het Tarief van het Honorarium, Martinus Nijhoff, S-gravenhage, hlm. 365.

Yang dimaksud dengan pengertian dalam Pasal 41 reglemen, tidak lain adalah Pasal 41 Reglemen Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt in Indonesie*), sebagaimana diatur dalam S. 1860 : 3, yang mulai berlaku tanggal 11 Juli 1860, merupakan peraturan yang menjadi dasar notaris menjalankan jabatannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kamus hukum karangan S. J. Fockema Andreae, menyebutkan sebagai berikut :

Grosse Adalah salinan pertama akta otentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik (*authentiek geschrift*) atau dari suatu putusan pengadilan (*vonnis*) yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (*minuut*) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan⁸.

Dari bunyi teks diatas, kita dapatkan istilah atau pengertian salinan pertama akta otentik. Menurut hemat penulis pengertian diatas adalah kurang tepat, sebab dengan demikian bisa diterbitkan salinan kedua dan seterusnya (apabila salinan pertama hilang atau rusak), sebab dari bunyi ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa pemberian salinan kedua dan seterusnya diperbolehkan tetapi harus lewat penetapan pengadilan (sesuai dengan ketentuan Pasal 856 BRv). Dalam ketentuan Pasal 856 *Burgerlijke Rechtsvordering*

⁸ S. J. Fockema Andreae, 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*

(BRv) disebutkan lebih terperinci bahwa apabila para pihak memerlukan pengeluaran salinan kedua dan selanjutnya, apabila salinan pertama hilang atau rusak, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (dahulu Pengadilan Tinggi), dimana Notaris penyimpan minuta akta itu berkedudukan.

Pengertian grosse menurut para ahli hukum di Indonesia. Dalam kamus hukum yang berjudul, pembahasan hukum yang disusun oleh Matias Gelar Imam Radjo Mulano⁹, memberi perumusan demikian :

Grosse adalah salinan dari satu akta otentik, yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan; grosse dari satu akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (di negara kita sekarang).

Sedangkan mantan notaris GHLS. Tobing¹⁰, menyebutkan sebagai berikut :

Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan dibawahnya dicantumkan kata-kata : “Diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Dari pendapat keempat para ahli hukum diatas, dapat ditarik suatu ciri-ciri yang khusus, yang membedakan grosse akta dengan salinan akta biasa. Kekhususan dari bentuk grosse akta terdapat pada :

- a. Bagian kepala (sebelum judul akta) terdapat kata-kata yang berbunyi
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

⁹ Martias Imam Radjo Mulano, 1969, *Pembahasan Hukum*, penerbit Perusahaan Daerah dan Toko Buku, Medan, hlm. 123.

¹⁰ GHLS. Tobing, 2010. *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm. 228

MAHA ESA” (dahulu “ATAS NAMA SERI BAGINDA RAJA”) sebagaimana kalimat yang selalu dipakai pada putusan-putusan atau penetapan-penetapan Pengadilan. Irah-irah semacam ini disebut “title eksekutorial”.

- b. Bagian bawah (akhir) salinan akta terdapat frasa yang berbunyi :
“Diberikan sebagai grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya”

3. Pengakuan Hutang

Didalam sistem perundang-undangan yang ada, tidak seberapa jelas mengatur persoalan pengakuan hutang. Satu-satunya Pasal yang menyinggung masalah pengakuan hutang, adalah Pasal 1336 KUH Perdata, yang berbunyi demikian : “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah”¹¹.

Dari ketentuan Pasal 1336 KUH Perdata tersebut diatas, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengakuan hutang, tetapi hanya membicarakan mengenai bukti, bahwa ada perikatan, atau hanya menyebutkan kejadian hukum yang menjadi dasar berlakunya persetujuan.

¹¹ R. Soebekti & R. Thitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 307.

Sedangkan didalam kamus hukum karangan S. J. Fockema Andreae, menyebutkan demikian : “akta pengakuan hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani berisikan pengakuan hutang sejumlah uang dan dengan syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan; akta itu harus bermaterai”¹².

Menurut Hartono Soerjopratiknjo, dalam pembahasannya terhadap Pasal 1336 KUH Perdata, menyebutkan :

Pasal 1336 KUH Perdata, adalah suatu *lex fugitive (fugitivus; pelarian)*. Ketentuan itu mestinya ditempatkan didalam ajaran tentang bukti tertulis, karena berbicara tentang pengakuan hutang. Yang demikian itu ternyata pula dari kata “diungkapkan” (*uitgedrukt*). Karena itu maka kata “perjanjian” adalah tidak tepat¹³.

Dari kebanyakan pendapat ahli hukum begitu juga Hoge Raad (terakhir 5 Januari 1928, N. J. 1928, 429) menerangkan bahwa suatu pengakuan hutang adalah tidak lain daripada suatu upaya bukti. Dahulu ada yang mengajarkan bahwa suatu pengakuan hutang memiliki daya menciptakan perikatan. Tetapi kemudian pendapat demikian itu sudah ditinggalkan.

Perumusan Pasal 1336 KUH Perdata menyebutkan, bahwa suatu pengakuan hutang yang tidak menyebutkan suatu sebab atau suatu sebab yang sah, tetapi memberikan bukti perikatannya, asal saja ada sebab yang sah. Tetapi oleh pengadilan perumusan Pasal 1336 KUH Perdata tersebut ditafsirkan demikian : “bahwa suatu pengakuan hutang tanpa

¹² Soetarno Soedjo, 1988, *Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Grosse Akta Hipotek*, Hukum dan Pembangunan, hlm. 539.

sebab, adalah pada dasarnya tidak memberikan pembuktian tentang adanya perikatan (Arrest 1928 yang telah penulis sebutkan)”.

Hartono Soerjopratiknjo¹³ selanjutnya mengatakan : “dibelakang kata-kata **dari yang diungkapkan** (dan *de uitgedrukte bestaat*) ditambahkan kata “dan dari satu dan lainnya diberikan pembuktiannya (*en van een en ander het bewijs oplevert*)”¹⁴. Dengan demikian kreditor harus membuktikan bahwa ia telah meminjamkan uang berdasarkan perjanjian hutang-piutang atau jual beli, walaupun ia memegang suatu akta pengakuan hutang. Kalau pihak Kreditor dapat membuktikan itu, maka pengakuan hutang itu barulah mempunyai arti baginya.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa suatu pengakuan hutang tanpa sebab, bukannya sama-sekali tidak berharga bagi pihak kreditor. Apakah ajaran demikian terasa adil? Memang teks perundang-undangan sebenarnya tidak memaksakan seseorang untuk berpendapat demikian. Mengapa memberikan perlindungan demikian terhadap debitor, yang memberikan pengakuan hutang demikian? Pada umumnya manusia normal tidak akan menandatangani akta pengakuan hutang, apabila ia memang tidak berhutang. Yang lebih tepat adalah menerapkan sistem *pembuktian terbalik*, yaitu menyuruh debitor membuktikan bahwa pada pengakuan hutang itu tidak ada sebab yang menjadi dasarnya.

¹³ Hartono Soerjopratiknjo, 1984, *Hutang-Piutang, Perjanjian-Perjanjian, Pembayaran dan Jaminan Hipotek*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11.

¹⁴ Ibid, Hartono Soerjopratiknjo hlm. 12.

Didalam arrestnya Hoge Raad 1928, disebutkan, bahwa Hakim *tidak wajib* mengakui pengakuan hutang tanpa sebab sebagai bukti. Dalam arrest Hoge Raad 1928 tersebut Hakim *tidak wajib*. Apakah itu boleh diartikan meskipun Hakim tidak wajib tetapi berwenang untuk mengakui surat hutang tanpa sebab itu sebagai bukti? Menurut Hartono Soerjonopratinjo Pasal 1336 KUH Perdata itu berkaitan erat dengan persoalan tentang apa yang dapat dibuktikan; apakah hanya fakta ataukah juga hak? Sebab perjanjian dan perbuatan melawan hukum adalah fakta hukum; setidak-tidaknya itu dapat dibuktikan. Barang siapa memungkiri kemungkinan bahwa suatu hak dapat dibuktikan, harus memungkiri bahwa suatu perjanjian dapat dibuktikan secara langsung. Karena itu Pasal diatas harus dibaca sebagai berikut : hingga pengakuan hutang yang tidak menyebutkan dasar perikatannya, adalah tidak berharga untuk membuktikan perikatannya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat: pengakuan hutang (Surat Hutang) harus berbentuk *pengakuan sepihak*, tidak boleh berbentuk perjanjian. Dengan alasan dipergunakannya istilah *mengakui* saja tidak berarti perjanjian pinjam-meminjam yang kemudian menjadi surat pengakuan hutang. Hal ini dapat dibaca dari salinan Surat Mahkamah Agung, Jakarta tanggal 16 April 1985, Nomor 213/229/85/II/Um-Tu/Pdt. yang ditujukan kepada saudara Soetarno Soedjo dari Kantor Pengacara Gani Djemat & Partner, yang dalam alinea satu disebutkan bahwa pengertian akta *grosse* seperti yang dimaksud

pada Pasal 224 HIR (RID) ialah suatu akta otentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan *semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu*. Hal ini berarti dalam suatu akta *grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain*, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.

Yang perlu dipikirkan sekarang, kalau bentuknya pernyataan, adakah suatu sanksi yang mengikat pada pemberi pernyataan, bahwa pernyataan tersebut akan dipenuhi. Bagaimana apabila pernyataan itu tidak dipenuhi? Inilah suatu persoalan yang masih rumit. Sebab seperti apa yang telah penulis sebutkan diatas, pengakuan hutang yang tidak menyebutkan dasar perikatannya atau tanpa sebab tidak berharga untuk membuktikan perikatannya (Pasal 1336 KUH Perdata).

4. Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada ketentuan Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Notaris dapat dibaca pada ketentuan Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keberadaan Notaris terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa. Kemudian dapat dijumpai pula mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta otentik.¹⁵

F. Kerangka Teori

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁶ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu

¹⁵ <http://www.informasiahli.com/2016/04/pengertian-notaris-dan-etika-profesi-notaris.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2018

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 12

dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹⁷:

- 1) Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undangnya saja.
- 2) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk kedalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut :

- 1) Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- 2) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang

disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan didunia ini.

- 3) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.¹⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.¹⁹

b) Teori Efektivitas Bekerja Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁰

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-

¹⁸ *Ibid*, Satjipto Rahardjo. hlm 23

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm 67.

tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²¹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”²²

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²³

²¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani,2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

²² Soerjono Soekanto,1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hlm.7

²³ Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*,hlm.308.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

1. Tipe Penelitian

Didalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Karena data yang terkumpul hanya sedikit (monografis) dan atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak bisa disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris, maka analisa yang lebih tepat dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif, tanpa menutup kemungkinan menggunakan analisa kuantitatif.

2. Metode Pendekatan

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, dalam penelitian ini ingin mencari hubungan gejala-gejala sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang

4. Data dan Sumber Data

Didalam penelitian ini data merupakan hal yang sangat penting agar hasil penelitian ini tidak diragukan kesahihannya. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan akurat (*valid and reliable*) digunakan metode tertentu.

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data tersebut terdiri dari :

- 1) Data Primer yang berupa wawancara langsung dengan :
 - a) Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Bapak Alimin, SH.
 - b) Jurusita Pengadilan Negeri Mungkid Bapak Sutrisno, SH.
 - c) Ketua Pengadilan Negeri Sleman Ibu Erma Suharti, SH, MH.

- 2) Data Sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - b) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad 1848 Nomor 16 yang telah diperbaharui dengan Staatblad 1941 Nomor 44/Reghtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227.
 - c) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatblad 1847 Nomor 23.
 - d) Fatwa MA Nomor 213/229/85/II/Um-TU/Pdt tanggal 16 April 1985.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari Studi Kepustakaan berupa Literatur-Literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi, Jurnal Nasional, Jurnal Internasional.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah Surat

Kabar/Majalah, Internet, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka, tanpa menutup kemungkinan untuk melengkapi hasil penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, adapun yang dimaksud dengan :

- a. Studi Pustaka yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- b. Studi Wawancara dengan metode *snowball* (bola salju bergulir) yaitu wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dan Kepala Juru Sita Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dan wawancara dengan pihak terkait. Cara ini digunakan ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Peneliti hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penelitiannya bisa dijadikan sampel. Karena penelitian menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia meminta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel²⁴.

²⁴ Hasan Mustafa, 2000. Teknik Sampling. Retrieved September 7,2018: <http://home.unpar.hasan/sampling.doc>

6. Metode Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis Kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian²⁵.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan sampai pada tujuan yang hendak dicapai maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab I **Pendahuluan**, terdiri dari beberapa sub bab, antara lain berisikan tentang; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 28

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;

Bab II **Kajian Pustaka**, dalam bab ini akan diadakan kajian yang lebih mendalam tentang Tinjauan Eksekusi, Tinjauan Tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang, Akibat Hukum Wanprestasi, Tinjauan Tentang Notaris, Tinjauan Tentang Notaris dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Jaminan Terhadap Nasabah Wanprestasi.

Bab III **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan tentang pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang dibuat Notaris, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang dibuat Notaris.

Bab IV **Penutup**, yang berisikan tentang simpulan dan saran